



SURAT PENGUKUHAN
NOMOR : 421.2/86 -Disdik/2015

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Pendidikan **ISLAM I'ANATUL MUBTADIIN** Nomor : 02/YAPIIM/II/2015, tanggal 20 Februari 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK **YAPIIM**, Study Kelayakan dari Ka. UPT. Pendidikan TK/SD Kecamatan Tapos, Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang **TK YAPIIM**, ternyata bahwa **TK** tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat izin Pendirian Sekolah dari Ka. Kandep Dikbud Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Nomor : 025/102.5/DS/1997, tanggal 11 September 1997, tentang Izin **TK YAPIIM** di Jl. Cibinong Tapos RT.01/04 No. 15 Kel. Cimpaeun, Kec. Tapos Kota Depok;
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) *setiap 3 (Tiga) tahun sekali* kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila **TK** yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada **Ketua Yayasan Pendidikan ISLAM I'ANATUL MUBTADIIN** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



HERRY PANSILA P, M.Sc
NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;
3. Kepala UPT. TK/SD Kec. Tapos